



P U T U S A N
Nomor : 350/PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **RAHMAT TAUFIK LUBIS**, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani, RT/RW 011, Kel. Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur ; -----
2. **BUDI SYAHPUTRA LUBIS**, Umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Saba Padang Pidoli Dolok, Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

----- **L A W A N** -----

Drs. H. YAHYA SULAIMAN LUBIS, umur 76 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Asem Baris Raya, No.121, RT.001, RW.010, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Pebruari 2011, Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN-Psp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.324.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah pernyataan Permohonan Banding tanggal 03 Maret 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JAWATIN, SH Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal 29 Maret 2011 ;

----- Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 07 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding ; -----

----- Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding tertanggal 24 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 25 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pemanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 08 Agustus 2011, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 14/ Pdt.G/2010/PN-Psp., sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara sidang, salinan resmi putusan

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Pebruari 2011, No.14/Pdt.G/2010/PN.Psp., Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kontara Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Pebruari 2011, No.14/Pdt.G/2010/PN.Psp. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

----- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Pebruari 2011, Nomor :14/Pdt.G/2010/PN-Psp., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **Selasa** tanggal **06 Desember 2011**, oleh Kami **NOOR TJAHJONO D.S, SH, M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2011, Nomor : 350/PDT/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ASLI GINTING., SH, MH

NOOR TJAHJONO DS, SH, MHum

ttd

MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM, SH

Ongkos-ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp. 96.000,- |
| | Rp. 110.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA,**

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum.
Nip. : 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)